

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango belum optimal yakni:

1. Keakuratan pencatatan meskipun telah menggunakan aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) untuk melakukan perhitungan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara otomatis namun pada tahun 2012 untuk layanan kegiatan survey, pengukuran dan pemetaan terdapat kekurangan tarif pungutan yang disebabkan adanya perbedaan Harga Satuan Biaya Khusus (HSBKu) yang digunakan karena adanya peraturan Menteri Keuangan yang baru sehingga menyebabkan tarif yang dipungut kepada masyarakat menjadi kurang bayar.
2. Kepatuhan pengelolaan oleh bendahara pengeluaran dalam pencairan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah sesuai dengan izin penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pertanahan Nasional yakni sebesar 85,54%. Sementara kepatuhan pengelolaan pada bendahara penerimaan masih belum sesuai

aturan yang berlaku, penyetoran seharusnya dilakukan setiap seminggu sekali namun pada tahun 2011 dan 2012 penyetoran ke kas negara umumnya masih dilakukan setiap dua minggu sekali ataupun setiap sebulan sekali. Hal ini menyebabkan jumlah saldo kas ditangan bendahara cenderung membengkak.

3. Tingkat keefektifan kebijakan realisasi penerimaan dan kebijakan realisasi belanja PNBPN selama tiga tahun terakhir masih jauh dibawah target yang diharapkan. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh kinerja pencapaian target yang kurang optimal melainkan juga disebabkan oleh penyusunan dan perencanaan anggaran PNBPN dilakukan secara terpusat oleh kantor wilayah tanpa melibatkan satuan-satuan kerja yang ada di daerah. Target belanja setiap tahunnya cenderung ditingkatkan padahal realisasi penerimaan PNBPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango relatif kecil, sehingga target belanja yang telah ditetapkan sangat sulit untuk dicapai mengingat realisasi belanja PNBPN sangat tergantung pada realisasi penerimaan.

5.2 Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran yakni:

1. Dari segi keakuratan pencatatan, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango hendaknya lebih menambah pengetahuan mengenai

aturan-aturan keuangan yang berlaku, sehingga kekurangan tarif pungutan tidak terjadi lagi.

2. Tingkat kepatuhan pengelolaan bendahara penerimaan lebih ditingkatkan dimana dalam melakukan penyeteroran ke kas negara sesuai dengan aturan yakni seminggu sekali agar tidak terjadi pembengkakan saldo kas di tangan bendahara penerimaan.
3. Keefektifan kebijakan diharapkan lebih dioptimalkan bukan saja melalui peningkatan kinerja pencapaian target, melainkan juga dalam penyusunan perencanaan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bukan hanya dilakukan secara terpusat oleh kantor wilayah tetapi dengan melibatkan satuan-satuan kerja yang ada di daerah (*bottom up system*), sehingga anggaran yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada pada satuan kerja tersebut.